



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Datuk Nazir Kelurahan Pasarmulia Kecamatan Pasar Manna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Suardi Naum Kelurahan Pasar Baru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 03 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 148/Pdt.G/2020/PA.Mna, tanggal 04 Juni 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 07 juli 1980 dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, status jejak dan perwan, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di bayar tunai sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor: xxxx yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Tanggal 09 Juni 1980;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama bernama laki-laki usia 39 tahun, anak kedua bernama MARIA TULCHATAMA perempuan usia 38 tahun, anak ketiga bernama JHONI EFENDI laki-laki usia 36 tahun, anak keempat bernama TOSTARI YANUAR laki-laki usia 34 tahun, dan anak kelima bernama ACHDA GERI laki-laki usia 33 tahun, ketiga anak sudah berumah tangga kecuali anak pertama dan anak yang keempat yang belum berumah tangga dan masih tinggal dan ikut permohonan dan termohon;
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dengan orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah kerumah sendiri yang terletak di jalan Suardi Naum Kelurahan PasarBaru kecamatan Kota Manna kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 37 Z(tiga puluh tujuh) tahun, kemudian sejak bulan mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon banyak tuntutan, tidak mau menuruti nasehat atau

Hal. 2 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukan dari suami/sulit untuk diatur, dan tidak melayani suami/pemohon dengan baik;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 15 Mei 2017, disebabkan Termohon tidak mau menerima masukan dan nasehat oleh pemohon, dan pada akhirnya pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama, selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa sebagai alasan yang mendasar permohonan pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah bahwa semenjak tanggal 15 Mei 2017 samapai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kebutuhan atau memberi nafkah lahir dan batin, jadi untuk menghindari terjadinya fitnah dimasyarakat, pelanggaran hukum agama (seperti perzinaan) dan hukum nasional, maka mohon segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna untuk memutus perkawinan ini karena perceraian;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena keduanya sudah tidak cocok lagi dan sama-sama ingin berpisah/mengakhiri perkawinan;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi dengan Mediator bersertifikat bernama **Rojudin,S.Ag.,M.Ag.** tetapi ternyata upaya mediasi itu pun tetap tidak berhasil juga;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis atas pokok perkara sekaligus gugatan rekonsvansi pada persidangan tanggal 06 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pengajuan proses perceraian tanggal 3 Juni 2020 di Pengadilan Agama Manna, Pemohon telah beberapa kali mengajukan permohonan perecraian, antara lain yang diajukan Pemohon tahun 2018, sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor : 1/Pdt.G/2018/PTA.Bn tanggal 13 Maret 2018, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde, namun putusan tersebut diabaikan dan sampai saat ini tidak dilaksanakan eksekusi;
2. Bahwa agar proses perceraian yang diajukan pemohon tidak berlarut-larut tanpa ada kepastian hukum sebagaimana putusan tersebut diatas, maka atas permohonan Pemohon tanggal 3 Juni 2020 tersebut saya selaku Termohon dapat menyetujuinya atau tidak

Hal. 4 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan menerima untuk dijatuhkan cerai talak terhadap diri saya/Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut;

3. Bahwa jika nantinya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan cerai talak, maka akibat putusan tersebut berlaku ketentuan pasal 149 KHI yang memiliki akibat hukum melekat pada diri EMRONY Bin H.ACMAD FACHMI selaku mantan suami, sehingga setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde, secara hukum ada kewajiban mantan suami tersebut kepada mantan istri, dan putusan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja, sebagaimana yang telah dilakukan Pemohon terhadap putusan pengadilan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 1/Pdt.G/2018/PTA.Bn tanggal 13 Maret 2018;

4. Bahwa apabila nantinya terjadi perceraian sesuai dengan permohonan pemohon perkara a quo, maka Pemohon ada kewajiban terhadap anak Pemohon yang bernama Feri Bambang Irawan bin Emrony yang tinggal bersama Termohon dan sampai saat ini anak tersebut tidak bisa mandiri yaitu :

- 1) Biaya hidup tertunda selama 2 (dua) tahun yaitu sejak bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang sebesar Rp.500.000/bulan, sehingga berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 2) Biaya hidup setiap bulannya minimal sejumlah .Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dapat mandiri;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Pemohon yaitu EMRONY bin H.ACMAD FACHMI yang mengajukan Cerai Talak tanggal 3 Juni 2020 dan selaku mantan suami untuk memenuhi kewajibannya setelah perkara a quo diputus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Termohon seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar hak hadhonah atas anak yang bernama Feri Bambang Irawan bin Emrony;

Hal. 5 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya untuk anak yang tertunda/tidak dibayar selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Biaya untuk anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adil nya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban atas gugatan rekonsvansi Termohon secara tertulis pada persidangan hari itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan dalil-dalil Permohonannya;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan terhadap dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi nomor **(4.1)** Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah tertunda kepada anaknya, karena Tergugat Rekonvensi selama ini masih memberikan nafkah kepada anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi;

b. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi nomor **(4.2)** Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi nilai tuntutan rekonvensi tersebut, dan akan memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan hanya sanggup memenuhi senilai Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan mut'ah senilai Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi, kemudian Termohon memberikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula serta tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka Pemohon pada persidangan tanggal 13 Juli 2020, telah mengajukan bukti berupa :

SURAT

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 82/12/VII/80*, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Juli 1980, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda **bukti P-1**;

SAKSI

Hal. 7 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiun PNS, tempat kediaman di Opr. Galip, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di jalan Suardi Naum, hingga akhirnya berpisah;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak 4 tahun lebih yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun yang lalu. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa anak Pemohon dengan termohon masih ada yang belum menikah yaitu anak pertama dan anak yang terakhir, anak pertama kecil kemungkinan untuk menikah karena cacat fisik, sedangkan anak yang ke lima dalam kondisi yang sehat;
- bahwa Pemohon tidak ada penghasilan lain diluar dari uang pensiun;
- bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di jalan Suardi Naum;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak lebih dari 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sebelumnya didahului adanya percekcoakan;
- bahwa saksi tidak pernah tahu sebab percekcoakan antara Pemohon Termohon, namun setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih dari 3 tahun, Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- bahwa anak Pemohon dengan termohon masih ada yang belum menikah yaitu anak pertama dan anak yang terakhir, anak pertama kecil kemungkinan untuk menikah karena cacat fisik, sedangkan anak yang ke lima dalam kondisi yang sehat;
- bahwa Pemohon tidak ada penghasilan lain diluar dari uang pensiun;
- bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensi serta dupliknya, Termohon hanya akan mengajukan dua orang saksi pada persidangan tanggal 13 Juli 2020, sebagai berikut:

- 1. Saksi T1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Siwak Kedurang, Kelurahan Ibul, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; Di hadapan persidangan saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Suardi Naum hingga akhirnya berpisah;
- bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon pinjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Termohon, dan uang tersebut diberikan kepada salah seorang anak Termohon dengan Pemohon yang bernama Joni;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun yang lalu. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa anak Pemohon dengan termohon masih ada yang belum menikah yaitu anak pertama dan anak yang terakhir, anak pertama yang bernama Feri Bambang Irawan bin Emrony kecil kemungkinan untuk menikah karena cacat secara fisik;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon bekerja dengan cara berjualan kue;
- bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi T2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Suardi Naum, nomor 8 RT 11, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pasar Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Suardi Naum hingga akhirnya berpisah;
- bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon pinjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Termohon, dan uang tersebut diberikan kepada salah seorang anak Termohon dengan;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun yang lalu. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Feri Bambang Irawan bin Emrony mempunyai keterbatasan fisik;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon bekerja dengan cara berjualan kue;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon, kemudian keluarga juga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Hal. 11 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Mei 2017 dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon Konvensi selalu menuntut lebih kepada Pemohon Konvensi kemudian tidak mau menuruti serta mendengarkan nasehat Pemohon Konvensi, juga Termohon Konvensi sulit diatur sebagai seorang istri. Selanjutnya alasan mendasar yang menyebabkan Pemohon Konvensi ingin menceraikan

Hal. 12 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi adalah bahwa sejak tanggal 15 Mei 2017 hingga saat ini Termohon Konvensi tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai isteri, dan selama itu sudah tidak ada hubungan batin, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Manna untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa ada-tidaknya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan berdasarkan posita nomor (1) yang didukung dengan **bukti P-1**, telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya pada posita nomor (1) menyatakan sebelum di daftarkannya perkara ini, Pemohon Konvensi pernah mengajukan permohonan perceraian pada tahun 2018, namun walaupun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, majelis hakim berpendapat dalam perkara sengketa perkawinan tidak berlaku azas "*nebis in idem*", untuk itu perkara ini tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terutama berkaitan dengan pernikahan mereka. Namun, membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi.

Hal. 13 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Termohon Konvensi mengakui bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan gugatan balik dari Termohon Konvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, di samping mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi dalam jawabannya dan dalam rekonvensi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi juga dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, kemudian juga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berdasarkan keterangan saksi Termohon Konvensi yaitu **Saksi** penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi pinjam uang di Bank tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi, dan uang tersebut diberikan kepada salah seorang anak Termohon Konvensi, yang diketahui bernama Jhoni menurut keterangan saksi Termohon Konvensi **Saksi**;

Hal. 14 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun lamanya, Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya kemudian Termohon Konvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab-jinawab, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, kemudian Termohon Konvensi juga dalam Jawabannya secara tertulis menerangkan pada posita nomor (2) tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan pengakuan Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup di tempat tinggal bersama terakhir kali di rumah kediaman dengan alamat jalan suardi naum, Kelurahan Kota Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa sejak Mei 2017 dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon Konvensi meminjam uang ke Bank tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi;
- bahwa sejak 15 Mei 2017 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi;
- bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi berpisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan dari keduanya untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya masalah hutang,

Hal. 15 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi kemudian disertai pisah tempat tinggal yang berlangsung begitu lama, kurang lebih selama 3 tahun, maka hal ini menunjukkan atau patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena hati keduanya telah pecah, apalagi kemudian diikuti dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Mei 2017 lalu hingga sekarang, maka dalam keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, akan sulit terwujud, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang seperti itu sudah sulit untuk disatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipaksakan dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, “Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu

Hal. 16 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Al-Qur’anul Karim Surat Al-Baqarah Ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) serta huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 (b) serta huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Manna;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Konvensi baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan, dan selanjutnya dalam hal ini Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok

Hal. 17 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, serta nafkah anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana uraian dalam duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan jawab-jinawab dan alat-alat bukti di persidangan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah seorang anak yang bernama Feri Bambang Irawan bin Emrony, yang berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi serta dikuatkan oleh keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa anak tersebut secara umur sudah dewasa namun memiliki keterbatasan fisik (*difable*) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan masih harus bergantung dengan bantuan orang tua. Untuk itu majelis berpendapat bahwa anak tersebut masih perlu dirawat, diberikan nafkah dan menjadi tanggungan orang tuanya. Selanjutnya berdasarkan pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, bab nafkah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, bahwa : *"adapun anak yang sudah besar maka ayahnya tidak wajib memberikan nafkah kecuali anak tersebut tumbuh lemah dan tidak mampu bekerja, baik karena idiot, dungu, atau karena cacat baik buta, lumpuh, tangan dan kakinya buntung, atau sebab sedang mencari ilmu, karena memang banyaknya orang pintar hingga susah mencari pekerjaan, atau karena sakit yang menghalanginya bekerja"*.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak tersebut diatas, yang tertunda selama 2 tahun sejak bulan Maret tahun 2018

Hal. 18 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sebesar Rp.500.000,00/bulan (lima ratus ribu rupiah per bulan), sehingga berjumlah total Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kemudian Penggugat Rekonvensi juga menuntut biaya hidup untuk anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,00/bulan (lima ratus ribu rupiah per bulan) sampai anak tersebut dapat mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah anak yang tertunda, Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan Maret tahun 2018 hingga sekarang tidak memberikan nafkah kepada anak yang bernama Feri Bambang Irawan bin Emrony, selain itu Tergugat Rekonvensi juga menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut dengan dalil bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk tidak menerima gugatan nafkah anak yang tertunda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut biaya pemeliharaan (nafkah anak) sebesar Rp 500.000,00/bulan (lima ratus ribu rupiah perbulan) untuk anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan tersebut sejumlah Rp100.000,00/bulan (seratus ribu rupiah per bulan);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut biaya pemeliharaan (nafkah anak) sebesar Rp 500.000,00/bulan (lima ratus ribu rupiah perbulan) untuk anak tersebut, sebenarnya adalah tuntutan yang wajar untuk biaya kebutuhan hidup saat ini. Namun dengan memperhatikan jawaban Tergugat Rekonvensi dan bukti saksi, yang juga tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lain dan hanya bergantung pada dana pensiun, maka Majelis Hakim sepakat akan membebani Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga anak yang bernama Feri Bambang Irawan bin Emrony dapat hidup mandiri;

- **Tentang Nafkah Iddah**

Hal. 19 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dalam persidangan dimana Tergugat Rekonvensi adalah seorang xxxxxxxxx xxx, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa *iddah* adalah tuntutan yang wajar dan sesuai dengan kepatutan, dan walaupun dalam hal nafkah *iddah* ini Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan sudah harus diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi;

- **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa apabila seorang suami akan menceraikan istrinya, maka suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* kepada bekas istrinya, dan dalam hal ini Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut terlalu berlebihan, dilain hal atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya mau memberikan *mut'ah* sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) maka majelis hakim berpendapat bahwa jumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut bukanlah jumlah *mut'ah* yang pantas diberikan seorang suami yang akan menceraikan istrinya, apalagi jika mengingat usia pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berlangsung selama 40 tahun, untuk itu majelis hakim merasa perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf";*

Hal. 20 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan memperhatikan pula penghasilan Tergugat Rekonvensi serta menilik asas kepatutan juga lamanya masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang sudah harus diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **anak** melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan :
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh **Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.** dan **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dansahari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Hal. 22 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 120.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal.Pts No.148/Pdt.G/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)